



KANTOR HUKUM

A. R. PATTY & REKAN

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Alamat Kantor, Jl. Empang No. 25 Bucen Entrop Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
Kontak Person: HP. +62 812 4750 5434 / +62 822 9894 4482 ♦ Email: arpattyadvokat@gmail.com

Nabire, 29 Juli 2024

Hal : PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **AGUSTINUS ANGGAIBAK**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah**
Alamat Kantor : Jalan Mandala, Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire Papua Tengah
Nomor telepon/HP : 0822-5828-7646 / 0813-4436-6496
email: mrp.provinsipapuatengah@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama **MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH**
(Selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**").

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/Surat Kuasa/ A.R.PATTY & REKAN/VII/2024
tanggal 21 Juli 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **Ali Ridwan Patty, S.H.** (Kartu Tanda Advokat Nomor: 23.10252)
- 2) **Deden Gustiawan P., S.H.** (Kartu Tanda Advokat Nomor: 23.10253)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **ALI RIDWAN, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Empang, nomor: 25 Bucen Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, telepon/HP. 0812-4750-5434, 0853-1156-3848, email: arpattyadvokat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama "**Pemberi Kuasa**";

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

REGISTRASI	
NO.	110/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Agustus 2024
Jam	: 10:30 WIB

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal: **Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945";

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "**UU PPP**"), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

4. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut "**PMK No. 2/2021**"), menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa, Objek Permohon dalam Pengujian Konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut “**UU No. 2/2021**”), khususnya **Pasal 11 ayat (3) UU No. 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021**;
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3) UU No. 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* UU 8/2011 yang menyatakan,

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Kerugian Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, maka menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
7. Bahwa, untuk menguji apakah Pemohon memenuhi kelima syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dimaksud, yaitu: **Pertama**, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk **[Bukti P.1]**. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 11 ayat (3) UU No. 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 terhadap UUD 1945;
3. Bahwa, **Kedua**, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan antara lain:
- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyatakan:
- Pasal 28D Ayat (1):**
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- Pasal 28D Ayat (3):**
- “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
- Pasal 28H ayat (3):**
- “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*

4. Bahwa, sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 *a quo*, Pemohon sedang memperjuangkan Konstitusional “Orang Asli Papua” (selanjutnya disebut “**OAP**”), untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

5. Selain itu, secara kelembagaan “**Majelis Rakyat Papua**” (selanjutnya disebut “**MRP**”) adalah lembaga representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut “**UU 2/2021**”). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pemohon adalah “Orang Asli Papua” dan Warga Negara Indonesia yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua

oleh Masyarakat Adat Papua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (22) UU 2/2021. Dari ketentuan tersebut jelaslah terdapat dua kriteria, yaitu:

- mereka yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau
 - orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua;
- b. Bahwa, terkait kedua kriteria **“orang asli Papua”** dalam Pasal 1 angka (22) *juncto* Pasal 1 huruf t UU 21/2001, telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah berasal dari anggota suku-suku asli, maupun karena diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat berdasar alasan-alasan yang lazim dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang secara konsisten diterapkan oleh Masyarakat hukum adat tersebut [*vide* Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011];
- c. Bahwa, Pemohon adalah orang asli Papua dan Warga Negara Indonesia yang diangkat sebagai Anggota MRP Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.2-4231 Tahun 2023, Tanggal 26 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa, selain itu Pemohon adalah orang asli Papua dan Warga Negara Indonesia yang diangkat sebagai salah satu Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor: 12 Tahun 2024, Tanggal 31 Januari 2024 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [**Bukti P-3**];
- e. Bahwa, dengan berlakunya UU 2/2021, ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua menyatakan MRP memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” terhadap ***bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah***. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 menyatakan: ***“MRP memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua”***;

- f. Bahwa, Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e menyatakan: **“Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota”**;
- g. Bahwa, ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 terkandung norma yang kabur dan terdapat ketidakjelasan materi muatan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menegaskan mengenai pertimbangan MRP dalam hal **penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu**. Hal ini tentu saja akan menimbulkan multi interpretasi baik bagi Penyelenggara Pemilu (“KPU”) maupun MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP;
- h. Bahwa, selain itu ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e tersebut tidak sejalan dengan Pasal 12 UU 21/2001 yang menegaskan bahwa: **“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat (a) Orang Asli Papua”**. Hal ini tentu akan berpotensi membatasi, bahkan mengurangi Tugas dan Wewenang MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Orang Asli Papua (**“OAP”**) di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Dengan adanya ketidakjelasan konstitusionalitas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU *a quo* [vide Pasal 1 huruf a dan huruf e UU 2/2021], telah membatasi dan mengurangi hak konstitusional Orang Asli Papua untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua telah secara faktual (nyata) menimbulkan kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- i. Dengan demikian, telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik selaku Orang Asli Papua, Warga Negara maupun

dalam Tugas dan Wewenang MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Penyelenggaraan Pemilu (“KPU”) dalam Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah khususnya dan umumnya Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Papua, yang secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

- j. Berdasarkan seluruh uraian pada poin 7 huruf a s.d huruf e tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Hak Konstitusional baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya tidaknya potensial sertanya adanya hubungan sebab akibat (causal verban) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.
7. Bahwa, **Keempat**, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, ketentuan norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 menyatakan: “**Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”. Ketentuan ini jelas mengatur mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi yang diatur sesuai dengan UU Pemilihan Kepala Daerah [*vide* UU 10/2016]. Ketentuan ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 sepanjang mengenai tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua;

- b. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum menyatakan:
“MRP mempunyai tugas dan wewenang: (a) memberikan pertimbangan dan **“persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”**. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e menyatakan: “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal **“penentuan” bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota**”.
- c. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021 menyatakan: **“Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan *Perdasus*”**. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 menyatakan bahwa **“Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**. Dengan demikian, terdapat konflik norma dan/atau pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dengan Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021 serta bertentangan dengan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e beserta Penjelasan Umum UU 2/2021 telah mengintrodusir *conditionally constitution*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur Orang Asli Papua. Dengan demikian, terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU *a quo* [vide Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021] adalah bertentangan dengan UUD 1945;
- d. Bahwa, selain itu frasa **“persetujuan terhadap bakal calon”** dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan frasa **“penentuan bakal calon”** dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU *a quo* yang memberikan diskresi kepada MRP dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakjelasan makna dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” dan/atau “penentuan” bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua, khususnya dari unsur orang asli Papua;

- e. Bahwa, selain itu dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UU 21/2001 menyatakan: **“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: (a) Orang Asli Papua.** Ketentuan ini mempertegas pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP sepanjang mengenai pertimbangan dan persetujuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, **harus dimaknai** bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk pertimbangan MRP dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- f. Oleh karenanya, menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) sepanjang mengenai konstusionalitas pasal yang dimohonkan Pengujian sebagaimana tercantum dalam UU 2/2021 Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 yang secara nyata telah merugikan hak konstusional Pemohon secara langsung (aktual) dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemohon sebagai lembaga kultural sebagai Orang Asli Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah (“Pilkada”) di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah khususnya dan umumnya di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Papua. Oleh karenanya, hak Politik Orang Asli Papua (“**OAP**”) dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua adalah merupakan hak konstusional yang harus pula mendapat jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- g. Dengan demikian, jelaslah bahwa terdapat kerugian hak konstusional tersebut baik yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan Pengujian.
8. Bahwa, **Kelima**, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat bahwa dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau potensial tidak akan terjadi dikemudian hari;

9. Bahwa, selain itu Pemohon yang kedudukannya sebagai Anggota MRP memiliki Tugas dan Wewenang yang bersumber dari UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [*vide* UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021] adalah Lembaga Negara (*auxiliary institution*) yang dalam kedudukannya dibentuk dengan UU dan/atau kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua, yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Pengujian atas Pasal-Pasal dalam UU 2/2021 *a quo* terhadap UUD 1945. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai *auxiliary institution* atau sebagai lembaga negara yang bersifat Penunjang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua yang memiliki kepentingan dalam Pengujian UU dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa, MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua yang dalam kedudukan sebagai lembaga negara penunjang ((*auxiliary institution*) dalam penyelenggaraan otonomi khusus, berkewajiban untuk memastikan bahwa syarat mutlak agar tujuan implementasi UU Otsus Papua dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan adalah adanya sinkronisasi (*legal compatibility*) antara materi muatan pasal-pasal dalam UU Otsus Papua, dan memastikan tidak ada materi muatan dalam pasal-pasal dalam UU Otsus Papua yang melanggar konstitusi. Dengan kata lain, apabila terdapat materi muatan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Otsus Papua yang saling bertentangan, apalagi materi muatan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka sasaran UU Otsus itu sendiri akan sulit diwujudkan;
11. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003, "*Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada **lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU** dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres*". Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan hukum (*legal standing*),

Majelis Rakyat Papua (“**MRP**”) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara dibentuk atas perintah UU Otonomi Khusus yang kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua;

12. Bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa Pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU *a quo* yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pengujian Materiil (*Materiele Toetsingsrecht*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 yang mengatur mengenai pengujian materiil berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
13. Bahwa, mengenai pengujian materiil ini (*materiele toetsingsrecht*) menurut **Harun Alrasid** mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai “*kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi*” [vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:96]. Selanjutnya menurut **Jimly Asshiddiqie** bahwa “*pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum*”. Misalnya, berlaku prinsip ‘*lex specialis derogate legi generalis*’, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang berlaku umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi dengan prinsip ‘*lex superiori derogate legi inferiori*’ [vide Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:96-97];
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. PERMOHONAN PEMOHON A QUO TIDAK *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan:
 - a. *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.*
 - b. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
3. Bahwa, Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
 - a. *Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau*
 - b. *Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
4. Dengan demikian, terlepas dari ketentuan ayat (1) PMK 2/2021 *a quo*, permohonan pengujian UU terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat Konstitusionalitas yang menjadi alasan Pemohonan yang berbeda. Ketentuan pengecualian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum acara atau dalam rangka melengkapi hukum acara sebagaimana Penjelasan Pasal 86 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa *"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini"*. Kemungkinan kekosongan jika hanya menggunakan Pasal 60 UU 24/2003, dapat terjadi, karena terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, sehingga jika sudah dilakukan pengujian maka sebuah UU tidak dapat diuji kembali, padahal dalam kenyataannya:
 - a) *Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945.*
 - b) *Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat (*conditionality constitutional*), yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.*

- c) Bahwa, selain itu UUD 1945 maupun UU MK tidak membedakan jenis undang-undang yang merupakan wewenang Mahkamah untuk mengujinya, sehingga tidak relevan untuk membuat kategori apakah yang diuji tersebut adalah undang-undang dalam arti formil atau undang-undang dalam arti materiil [*vide* Putusan MK No.026/PUU-III/2005 *juncto* Pasal 2 ayat 2 PMK 2/2021].
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan beberapa perkara Pengujian UU 21/20001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan perkara Pengujian UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam beberapa Putusan MK pada Tabel tersebut di bawah ini:

No.	Putusan	Pasal yang Diuji	Alasan Permohonan dan Amar Putusan
1.	47/PUU-XIX/2021	1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021. 2. Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) UU 2/2021; 3. Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2021; 4. Pasal 38 ayat (2) UU 2/2021; 5. Pasal 59 ayat (3) UU 2/2021; 6. Pasal 68A ayat (2) UU 2/2021; 7. Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021; 8. Pasal 77 UU 21/2001.	a. Alasan Permohonan: 1. Anggota DPRD yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua; 2. Anggota DPRD yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua; 3. Tentang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua; 4. Tentang Rekrutmen Politik oleh Parpol di Provinsi, Kabupaten/Kota memprioritaskan Orang Asli Papua dan meminta pertimbangan/konsultasi dengan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing; 5. Usaha-usaha perekonomian di Papua memperhatikan dan mengutamakan Orang Asli Papua; 6. Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk

			<p>upaya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua;</p> <p>7. Tentang Pembentukan Badan Khusus dalam penyelenggaraan Otsus di Papua;</p> <p>8. Tentang Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP;</p> <p>9. Usul perubahan atas UU 21/2001 tanpa melibatkan MRP dan DPRP.</p> <p>b. Amar Putusan:</p> <p>1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021 tidak dapat diterima;</p> <p>2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.</p>
2.	41/PUU-XVII/2019	Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001.	<p>1. Alasan Permohonan mengenai Pembentukan Partai Lokal di Kota Jayapura Provinsi Papua;</p> <p>2. Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>
3.	29/PUU-IX/2011	Pasal 1 huruf t <i>juncto</i> Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001	<p>1. Alasan Permohonan mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t UU 21/2001, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal</p>

			calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan; 2. Amar Putusan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

6. Bahwa, walaupun norma konstusionalitas Pasal 1 huruf t UU 21/2001 *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 yang pernah dilakukan Pengujian konstusionalitas Pasal *a quo* di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 29/PUU-IX/2011, namun secara substansial alasan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berbeda dengan pokok permohon Pemohon yang diajukan saat ini. Hal ini mengingat terjadinya perubahan mendasar terhadap kebijakan Otonomi Khusus di Papua melalui Kebijakan Pemekaran Daerah-Daerah Otonomi Baru (“**DOB**”) di wilayah Provinsi Papua, yaitu: Pembentukan Provinsi Papua Selatan melalui UU No. 14/2022, Pembentukan Provinsi Papua Tengah melalui UU No. 15/2022, Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan Tengah melalui UU No. 16/2022 dan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui UU No. 29/2022, yang mengamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua di semua Provinsi-Provinsi Baru tersebut, sehingga diperlukan kejelasan Konstusionalitas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 2/2021 yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sebagaimana permohonan Pemohon dalam Pengujian dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa, dengan demikian konstusionalitas norma berdasarkan putusan yang telah dilakukan dalam *judicial review* atas satu norma berdasarkan batu ujian konstusional dalam kurun waktu tertentu dapat berubah sesuai dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan yang terjadi, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka konsekuensi dari perubahan tersebut dapat menguji kembali konstusionalitas yang berbeda, dapat dimohonkan pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena, terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua baik melalui Perubahan UU Otonomi Khusus Papua, kebijakan pemekaran di wilayah Provinsi Papua maupun pembentukan MRP di wilayah Provinsi-

Provinsi Baru di Papua, maka olehnya itu, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional baru dengan merespons berbagai perubahan dan dinamika perkembangan pemerintahan dan ketatanegaran yang terjadi baik saat ini (*ius constitutum*) maupun di masa mendatang (*ius constituendum*) baik dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua maupun untuk mengantisipasi berbagai perubahan ketentuan perundang-undangan otonomi khusus sesuai dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terjadi di masa yang akan datang;

8. Bahwa, Perubahan Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua, selain untuk mempercepat pemerataan Pembangunan secara menyeluruh di Provinsi Papua, peningkatan pelayanan publik, pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan partisipasi politik dalam Pemilu serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Selain itu, melalui Perubahan Kebijakan Pemekaran Provinsi tersebut dan dibentuknya Majelis Rakyat Papua di setiap Provinsi-Provinsi Baru dan, di mana untuk pertama kalinya Pembentukan MRP dilakukan oleh Pejabat Gubernur di masing-masing Provinsi Baru. Dan mengenai Pembentukan MRP ini telah dibentuk di semua Provinsi di Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang MRP di masing-masing Provinsi Baru tersebut diperlukan kejelasan mengenai norma-norma hukum yang ada dalam UU Otonomi Khusus [*vide* UU 2/2021] yang berlaku di Provinsi-Provinsi Baru di Papua;
9. Dengan demikian, alasan konstitusionalitas pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2001 sebagaimana telah diputus MK melalui Putusan No. 29/PUU-IX/2011 dan beberapa Putusan MK lainnya dalam Pengujian UU Otonomi Khusus Papua adalah berbeda dan/atau terdapat alasan-alasan permohonan Pemohon *a quo* yang berbeda dengan alasan pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 21/2021 dalam perkara yang dimohonkan saat ini;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas sepanjang Pengujian terhadap materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU 2/2021, khususnya Pengujian terhadap Konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021, yang dijadikan batu ujian dan/atau dasar pengujian konstitusionalitas UU *a quo* adalah berbeda baik dari segi substansi materi

maupun alasan-alasan permohonan yang didasarkan atas alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, khususnya berkaitan dengan pengujian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU Otonomi Khusus dalam pengujian perkara *a quo*. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Pengujian Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021, **bukan** merupakan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari UU yang diuji konstitusionalitasnya **belum pernah diuji konstitusionalitasnya** oleh Mahkamah Konstitusi, dan karenanya tidak terdapat "*nebis in idem*" dalam pengujian UU sebagaimana dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN DALAM PERKARA A QUO

Bahwa, sebelum memasuki uraian lebih lanjut pokok persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Pemohon *a quo*, maka Pemohon terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".
2. Bahwa, ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran UU 21/2001, yang antara lain menegaskan bahwa *"sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang"*.
3. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (2), menyatakan:
"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".
4. Bahwa, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran UU 21/2001, yang antara lain menegaskan bahwa *"masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat"*

manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar”.

5. Bahwa, kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana salah kekhususan dalam UU Otonomi Khusus Papua (“UU 21/2001”) adalah Pembentukan Majelis Rakyat Papua (“**MRP**”) sebagai salah satu lembaga kultural Orang Asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli Orang Asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
6. Bahwa, Pasal 1 huruf f UU 21/2001 *juncto* Pasal 1 angka (8) UU 2/2021, menyatakan:
*“Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural **Orang Asli Papua**, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.*
7. Bahwa, selanjutnya Pasal 1 huruf t UU 21/2001 *juncto* Pasal 1 angka (22) UU 2/2021, menyatakan:
*“**Orang Asli Papua** adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua”.*
8. Bahwa, dalam Penjelasan Umum Alinea Keempat UU 2/2021, menegaskan:
*“Dalam rangka melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat **Orang Asli Papua**, Undang-Undang ini juga menambahkan pasal baru, yaitu terkait dengan komposisi **DPRK** yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari **Orang Asli Papua**. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga terdapat pasal baru terkait pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua”. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga UU a quo menegaskan bahwa ...“*“Undang-Undang ini juga mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua”;**

9. Bahwa, Penjelasan Umum tersebut di atas, UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 sebagai pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, didalamnya memuat pasal-pasal baru yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah lebih menekankan mengenai pentingnya perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat **Orang Asli Papua**, juga terkait dengan komposisi DPRK yang sebelumnya hanya terdiri atas anggota DPRD kabupaten/kota yang dipilih melalui pemilihan umum diubah menjadi terdiri atas anggota DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum dan **diangkat dari unsur Orang Asli Papua**;
10. Bahwa, dalam rangka Kewenangan Khusus sebagaimana maksud pemberian Kebijakan Otonomi Khusus Bagai Provinsi Papua, maka secara Kelembagaan MRP merupakan bagian dari Kelembagaan Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRP/DPRK dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 2/2021 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ("**PP MRP**");
11. Bahwa, oleh karenanya Perubahan Kebijakan Otonomi Khusus melalui UU 2/2021 adalah dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum. Dalam kaitan ini, maka MRP sebagai lembaga representasi kultural yang diakui keberadaannya sebagai lembaga negara dalam sumber kewenangannya diberikan melalui UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021 berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak-hak dasar orang asli Papua dapat terlaksana secara adil sesuai amanat Konstitusi Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan menjamin bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat Papua, tetap dihormati sesuai prinsip Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua;
12. Bahwa, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2021, menyatakan:
 - (1) *Pemerintah Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur.*

- (2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.
- (3) **Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

13. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) UU 2/2021, menyatakan:

(1) MRP mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. *memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;*
- b. *memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur;*
- c. *memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak Orang Asli Papua;*
- d. *memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan*
- e. *memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.*

14. Bahwa, dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 20 ayat (1)a dan huruf e UU 2/2021 sepanjang mengenai Tugas dan Wewenang MRP, masing-masing menyatakan:

Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf f UU 21/2001:

“Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan MRP kepada DPRD Kabupaten/Kota dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”.

Pasal 20 ayat 1 huruf a UU 2/2021:

“Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah.”

Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021:

“Yang dimaksud dengan "pertimbangan" termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota”.

15. Bahwa, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut “**PP 54/2004**”), menyatakan:
- (1) *MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP.*
 - (2) *Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan bakal Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua.*
16. Bahwa, ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 54/2004 *a quo*, sepanjang mengenai frasa **bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP**, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/201, yang menegaskan bahwa “MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap **bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah**”, termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam hal **penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota** [*vide* Penjelasan Umum Pasal 20 ayat 1 huruf e UU 2/2021];
17. Bahwa, sebagai konsekuensi dari Perubahan UU 21/2001 menjadi UU 2/2021 berimplikasi terhadap Perubahan Struktur Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua adalah Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “**DPRK**”), adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang pengangkatan keanggotaannya dilakukan berdasarkan pertimbangan dan persetujuan MRP. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (“**DPRP**”) dan DPRK yang terdiri atas anggota yang dipilih dalam Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggota DPRK yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Dalam kaitan ini, maka MRP memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

18. Bahwa, sejalan dengan Perubahan terhadap norma Pasal 11 ayat (3) UU 21/2001 berimplikasi terhadap ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 *a quo*, menegaskan bahwa MRP memiliki Kewenangan untuk memberikan “pertimbangan” dan “persetujuan” terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wakil kota/Wakil Walikota yang diusulan penyelenggara Pemilu dari unsur orang asli Papua. Sehingga norma Pasal 11 ayat (3) *a quo* menimbulkan ketidakpastian norma hukum (inkonstitusional) dengan norma dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Pasal 20 ayat (2) UU 2/2021. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, terdapat pertentangan norma dalam pembentukan Pasal-Pasal dalam UU 2/2021 *a quo* yang perlu dikoreksi kembali oleh Mahkamah Konstitusi secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang disebabkan karena, jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU 24/2003, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak;
19. Bahwa, selain itu mengingat karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya bisa dilihat dari pasal itu saja, tetapi harus melihat hubungan pasal-pasal tersebut dan dengan keseluruhan pasal-pasal lainnya yang ada dalam UU tersebut, di mana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan; dan keterbukaan [*vide* Pasal 5 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]. Dengan demikian, dalam merumuskan norma hukum, selain memperhatikan asas-asas hukum (*rechtsbeginnel*) dalam pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan yang akan memberikan *ratio legis* atau tujuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar memperhatikan kejelasan rumusan dan materi muatan ayat, pasal dan bagian dari UU tersebut agar tidak menimbulkan multif tafsir dalam pelaksanaannya;

20. Bahwa, secara kelembagaan MRP dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang yang sumber kewenangannya bersumber dari UU Otonomi Khusus Papua [*vide* UU 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2021] adalah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan dalam organ Jabatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua, maka jika dikaitkan dengan sistem norma, maka terdapat tiga fungsi kekuasaan dalam pembentukan norma, yaitu: fungsi pembentukan norma (*norm creating function*), fungsi penerapan norma (*norm applying function*) dan fungsi penegakan norma (*norm enforcing function*). Oleh karenanya, berdasarkan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut dihubungkan dengan tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, maka dalam kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang MRP tersebut adalah dalam rangka **menerapkan norma** dan **penegakan norma** dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh karenanya, dalam kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang MRP melalui UU Otonomi Khusus Papua, memberi delegasi kewenangan regulasi melalui UU Otsus kepada MRP sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;

21. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut di atas, yang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan UU dan syarat materil yaitu kerugian hak konstitusional dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan Pengujiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 serta mengacu pula pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, maka secara aktual, spesifik atau setidaknya Potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasa-Pasal yang dimohonkan Pengujian dalam perkara *a quo*, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan multi tafsir yang menyebabkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang

MRP tidak dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusi melalui amar putusan, baik secara konstitusional bersyarat (*constitutionally constitutional*) maupun tidak konstitusional bersyarat (*constitutionally unconstitutional*) bertentangan dengan UUD 1945, terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian tertentu dalam UU yang dimohonkan pengujian tersebut, terhadap rumusan norma yang masih bersifat umum tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, yang dkuatirkan dapat berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon baik sebagai Warga Negara Indonesia dan orang asli Papua maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua sebagaimana diajukan dalam perkara *a quo* [vide Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 1 huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya;

22. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2001 Bagian Ketiga tentang “**Badan Eksekutif**” menyatakan:
- (1) ***Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur.***
 - (2) *Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.*
 - (3) ***Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***
23. Bahwa, selanjutnya ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 UU 21/2001 diubah dengan UU 2/2021 Bagian Ketiga tentang “**Pemerintah Daerah Papua**”, sehingga Pasal 11 Perubahan berbunyi sebagai berikut:
- (1) ***Pemerintah Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur.***
 - (2) *Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.*
 - (3) ***Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
24. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021, menyatakan:
MRP mempunyai Tugas dan Wewenang, (a):

“Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah”.

25. Bahwa, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota”

26. Bahwa, ketentuan norma Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 tersebut tersebut di atas, merupakan satu kesatuan norma yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 dan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk pertimbangan dan persetujuan MRP dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir baru terhadap pasal-pasal tersebut sepanjang mengenai ***“persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota*** dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dengan norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 *juncto* Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, sepanjang mengenai Tugas dan Wewenang MRP, yaitu:

- a. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengatur sebagai berikut:

MRP mempunyai Tugas dan Wewenang:

- (1) “Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, maka pasal tersebut menjadi: ***“memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota***

unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;

- (2) **Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi: Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- b. Bahwa, ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf e UU 2/2021 *juncto* Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021, adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) artinya, bahwa konstitusionalitas sepanjang dimaknai bahwa **MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur”, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- c. Dengan demikian, materi muatan pasal, ayat dan/atau bagian dari UU *a quo* tersebut di atas, menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Hal mengingat ketentuan Pasal-Pasal *a quo* selain berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon. Oleh karena Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.
27. Bahwa, Pasal 11 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU 21/2001 telah mengalami Perubahan dengan rumusan frasa dan norma baru dalam Perubahan UU 2/2021, di mana frasa “**Badan Eksekutif**” diubah menjadi “**Pemerintah Daerah Provinsi Papua**”. Begitu juga dengan norma ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 UU 21/2001 sepanjang mengenai “**Pemerintah Provinsi Papua**” *dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur dan Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Sedangkan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 UU 2/2021, menyatakan: **Pemerintah Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang**

disebut Gubernur dan Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, terdapat bagian-bagian tertentu dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan Pengujian UU *a quo* menjadi norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, bertentangan dengan UUD 1945 yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua;

28. Bahwa, dengan adanya Perubahan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2001 menjadi UU 2/2021 dengan tidak memasukan Pasal 12 UU 21/2001 menjadi bagian dari Perubahan UU 2/2021 sepanjang mengenai syarat-syarat "*yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: (a) orang asli Papua, b. dstnya...*", mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan asas (inkonsistensi) dalam pembentukan norma baru hasil perubahan UU Otonomi Khusus Papua, sehingga menimbulkan multi tafsir (ambivalen) antara pasal satu dengan pasal lainnya. Inkonsistensi dan ambivalensi dalam Pasal Perubahan tersebut antara lain terlihat dalam Penjelasan Umum Pasal 20 ayat (1) a dan huruf e UU 2/2021 dengan Pasal 12 UU 21/2001 yang memberikan Kewenangan kepada MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan tidak hanya terbatas terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, tetapi juga memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota unsur Orang Asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Kepada Daerah di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021;
29. Oleh karenanya, terhadap muatan materi dalam ayat, pasal dan/atau bagian UU yang diuji dalam perkara *a quo* dikuatirkan akan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Perbedaan penafsiran tersebut secara konstitusional akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial politik dan budaya dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat termasuk konflik horizontal antara Masyarakat Papua dengan Pemerintah Pusat serta antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK. Oleh karenanya, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik sosial politik dalam

Masyarakat Papua, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU 2/2021 sebagaimana yang dimohonkan dalam Pengujian perkara *a quo* untuk mengakhiri perbedaan penafsiran yang timbul akibat Perubahan UU 2/2021 untuk mempertegas Tugas dan Wewenang MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 dengan memberikan tafsir baru terhadap norma teks dalam pasal-pasal *a quo*;

30. Bahwa, berdasarkan permasalahan konstitusionalitas Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;**
31. Bahwa, selain itu Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;**
32. Bahwa, Pasal 20 ayat (1) huruf a huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 yang menentukan bahwa MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 adalah ketentuan yang kabur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional orang asli Papua sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi [*vide* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Oleh karena kabur dan tidak jelasnya ketentuan pasal *a quo*, maka akibatnya dapat dipastikan hak-hak konstitusional orang asli Papua baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi [*vide* Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2] akan terancam. Dengan kata lain, adanya ketentuan pasal *a quo*, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi yang memberi jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah, bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak orang asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, harus memastikan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan jaminan konstitusional yang diberikan kepada orang asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang dilakukan melalui perundangan-undangan maupun oleh lembaga pemerintah yang ada dan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, perlu mendapat kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Papua;

33. Bahwa, dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution dan The Final Interpreter of Constitution* dan juga sebagai *The Guardian of Democracy and Ideology* serta sebagai *The Protector of Citizen's Constitutional Rights and The Protector of Human Rights* berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan jaminan konstitusional yang diberikan kepada Orang Asli Papua sebagai Warga Negara Indonesia serta juga sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, baik yang dilakukan melalui perundangan-undangan maupun oleh lembaga pemerintah (*lembaga*

negara: kursif oleh pemohon) yang ada [*vide* Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011, tanggal 29 September 2011, hlm. 65];

34. Bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan bahwa Konstitusionalitas Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021 adalah **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945** serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan karenanya, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Pasal-Pasal yang diajukan dalam permohonan Pemohon *a quo* [Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum UU 2/2021] adalah **bertentangan dengan UUD 1945**, dan karenanya **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

V. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;

3. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, adalah termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;
4. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang mengenai tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:
 - *MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari unsur orang asli Papua yang diusulkan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.*
5. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai bahwa Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - *Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum dan keadilan.

Hormat kami

KUASA HUKUM PEMOHON,


ALI RIDWAN PATTY, S.H.



DEDEN GUSTIAWAN P, S.H.